

***KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM NEGARA
HUKUM DEMOKRATIS DITINJAU DARI
PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM
PENGUNAAN GAS AIR MATA***

Yuldani Rafi Aryaduta

Fakultas Hukum Universitas Jember
yuldanirafi@gmail.com

Igam Arya Wada

Fakultas Hukum Universitas Jember
igamaryawada@unej.ac.id

Rosita Indrayati

Fakultas Hukum Universitas Jember
Rosita_indrayati@unej.ac.id

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dari lahir. Proses mengemukakan pendapat adalah hal yang sangat penting di dalam negara hukum demokratis. Dengan adanya hal tersebut tentunya membuka peluang terjadinya konflik ketertiban, sehingga aparat kepolisian memiliki tugas untuk mengamankan suatu proses mengemukakan pendapat dalam demonstrasi salah satunya yaitu dengan menggunakan gas air mata untuk menangani proses demonstrasi yang anarkis. Namun dengan adanya penggunaan gas air tersebut terjadi proses pengamanan oleh kepolisian yang cenderung berlebihan. Desain kebijakan untuk pengamanan proses mengemukakan pendapat diatur dengan penggunaan kekuatan kepolisian yang terukur, preventif dan layak. Laporan oleh lembaga kredibel seperti Amnesty Internasional dan Tempo menemukan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi dalam tendensi hingga secara khusus dalam pengamanan proses mengemukakan pendapat. Perancis dan Selandia Baru merupakan dua negara yang memiliki penanganan demonstrasi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Eksistensi Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 telah berkesesuaian dengan teori perlindungan hukum yang memiliki visi pengamanan kepolisian yang humanis namun nyawa pengamanan yang humanis tersebut tidak didampingi dengan keterlibatan aktif oleh kelembagaan kepolisian. Penelitian ini juga menemukan bahwa hadirnya mekanisme peradilan dan kode etik profesi polisi untuk anggota kepolisian menyimpang dari prinsip penggunaan kekuatan kepolisian. Peneliti menawarkan beberapa rekomendasi bahwa Perwira polisi harus lebih ketat dalam memberikan persetujuan penggunaan kekuatan kepolisian hingga proses pelaksanaannya. Proses penindakan oknum aparat polisi sejatinya telah tersedia secara komprehensif. Permasalahan terletak pada ketegasan antar kelembagaan yang bertanggung jawab dalam sistem terkait.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Gas Air Mata



ABSTRACT

Freedom of opinion is a right that every human being has since birth. The process of expressing opinions is very important in a democratic state of law. With this, of course, it opens up opportunities for conflicts of order, so that the police have the task of securing a process of expressing opinions in demonstrations, one of which is by using tear gas to handle the anarchic demonstration process. However, with the use of water gas, there is a security process by the police that tends to be excessive. Policy design for securing the process of expressing opinions is regulated by the use of measurable, preventive and decent police force. Reports by credible institutions such as Amnesty International and Tempo found excessive use of force by the police in a tendency to specifically secure the process of expressing opinions. France and New Zealand are two countries that have better handling of demonstrations. This study uses a normative juridical methodology with a legislative approach, a conceptual approach, and a state comparative approach. In this study, it was found that the existence of the National Police Chief's Regulation No. 1 of 2009 has been in accordance with the theory of legal protection which has a humanist vision of police security, but the humanist life of security is not accompanied by active involvement by police institutions. This study also found that the presence of judicial mechanisms and police professional codes of ethics for police members deviated from the principle of the use of police force. The researcher offers several recommendations that police officers should be stricter in giving approval to the use of police force until the implementation process. The process of taking action against police officers is actually comprehensive. The problem lies in the firmness between responsible institutions in the related system.

Keywords: *Freedom of Opinion, Democracy, Tear Gas*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani 'demos' (rakyat) dan 'kratos' (pemerintahan).¹ Konsep demokrasi berasal dari peradaban Yunani kuno yang masih memiliki bentuk negara kota (*city state*). Peradaban ini menggunakan sistem majelis yang terdiri dari 5000-6000 orang untuk melaksanakan tata pemerintahan secara langsung.² Nyawa utama dalam sistem demokrasi ialah hadirnya keterlibatan rakyat dalam tata pemerintahan yang melibatkan proses bertukarnya ide-ide.

Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2), bahwa '*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*'. Pasal 1 ayat dua menegaskan bahwa dasar sistem pemerintahan Indonesia adalah peran serta rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum", peran serta rakyat selanjutnya dilindungi oleh undang-undang. Demokrasi adalah negara yang warga negaranya turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintahannya.³ Jelaslah bahwa Indonesia

¹ S H Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan demokrasi* (Unisri Press, 2020).

² *Ibid.*

³ Bambang Santoso, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022).

adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kebebasan sipil merupakan bagian integral dari demokrasi yang berlandaskan hukum. Santoso mengutip pendapat Julius Stahl yang menyatakan bahwa syarat-syarat negara hukum yang demokratis adalah:⁴ (1) penghormatan terhadap hak asasi manusia; (2) trias politica Montesquieu; (3) pemerintahan yang berdasarkan hukum; dan (4) kemampuan untuk menangani pelanggaran asas-asas tersebut di atas oleh pengadilan tata usaha negara. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari negara hukum yang langgeng dan berdaulat. Hak atas kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI 1945 sebagai hak warga negara.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Selanjutnya disebut UU 9/1998), maka dasar-dasar negara hukum yang demokratis semakin kokoh. Menurut Mahfud MD yang dikutip oleh Hotma P. Sibuea, desentralisasi kekuasaan ini merupakan salah satu contoh perubahan negara hukum dari negara yang pasif menjadi negara yang aktif, dengan tujuan untuk mengarahkan sumber daya negara kepada kesejahteraan umum.⁵ Doktrin tanggung jawab negara yang memperluas cakupan tugas pemerintahan sejalan dengan pengaturan hak

menyampaikan pendapat. Menurut analisis Mahfud MD, salah satu aspek penting kesejahteraan umum yang perlu diatur adalah hak menyampaikan pendapat.

Proses mengemukakan pendapat yang menjadi bagian penting dalam karakteristik negara demokrasi berpotensi menimbulkan konflik ketertiban. Demokrasi merupakan sistem negara yang mengutamakan suara rakyat sebagai nyawa dari penyelenggaraan tata negara⁶, sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat dapat berbentuk demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas. Namun kebebasan berpendapat melalui demonstrasi ini membuka resiko ancaman atas ketertiban. Untuk menjaga nilai ketertiban pada tiap demonstrasi, kepolisian hadir untuk menjaga proses tersebut.⁷ Kepolisian dalam usaha penertiban tersebut memiliki pedoman etik dan hukum untuk menghormati sistem demokrasi dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur oleh sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸

Proses pengamanan oleh kepolisian dalam demonstrasi cenderung berlebihan dan melanggar batas normatif. Pada demonstrasi revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut UU Pilkada) yang terjadi pada tanggal 22 agustus sampai dengan tanggal 26 agustus tahun 2024 di depan Gedung DPRD Jawa Barat di kota Bandung, tercatat terdapat 88 korban luka di hari

⁴ *Ibid.*

⁵ Hotma P Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum* (Depok: RajaGrafindo, 2020).

⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

⁷ *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 7.*

⁸ Dapat dilihat lebih lengkap di Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Perpolri Nomor 7 Tahun 2022.



kedua dan 33 korban luka akibat bentrokan dan gas air mata yang dilarikan ke sejumlah rumah sakit akibat pengamanan yang berlebihan oleh kepolisian.⁹ Peristiwa tersebut menegaskan laporan KontraS yang menemukan adanya budaya penggunaan senjata berlebihan oleh Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰ Demonstrasi revisi UU Pilkada merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan gagasan pada pembentukan kebijakan.¹¹ Oleh karena itu, instrumen hukum dalam penggunaan kekuatan kepolisian perlu dikaji kembali.

Polisi dalam bingkai negara demokrasi seharusnya bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuatannya. Penggunaan gas air mata awalnya menjadi bagian dari taktik militer yang lambat laun diadopsi sebagai alat pengendali ketertiban.¹² Dalam hal ini taktik militer tersebut telah menjadi kajian bahwa dalam menangani aksi anarkisme masa yang disebabkan oleh adanya demonstrasi sebagaimana tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka kepolisian

demikian alasan keamanan menggunakan taktik tersebut. Namun taktik penggunaan gas air mata seharusnya tidak digunakan secara sembarangan, khususnya pada sistem negara demokratis. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Selanjutnya disebut Perkap 1/2009) mengatur penggunaan gas air mata sebagai tahap 5 dari 6 tahapan tindakan. Batas normatif tersebut masih cenderung diabaikan dengan adanya penyalahgunaan gas air mata pada demonstrasi revisi UU Pilkada. Menurut Usman Hamid (Direktur Amnesty International) sebagaimana dikutip Tempo, pengamanan polisi cenderung brutal, berlawanan dengan batas normatif yang ada.¹³

Kepolisian dalam sistem demokrasi memiliki ruang untuk dikritisi, sebagaimana diuraikan pada konsep *democratic policing*.¹⁴ Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji pertanggungjawaban polisi terhadap akibat penyalahgunaan tindakan kepolisian, khususnya

⁹ Yuli Saputra & Kamal, "Repetisi 'brutalitas polisi' dalam demonstrasi revisi UU Pilkada, mengapa terus berulang?", *BBC Indonesia* (8 September 2024), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ldpkz9n8o>>.

¹⁰ Berlebihan yang dimaksudkan adalah menggunakan kekuatan kepolisian dalam dalih "keamanan" dengan tidak sesuai prosedur hukum yang ada. Lihat selengkapnya . KontraS, "Laporan Hari Bhayangkara 2024: 'Reformasi Polisi Tinggal Ilusi'", *KontraS* (1 July 2024), online: <<https://kontras.org/laporan/laporan-hari-bhayangkara-2024-reformasi-polisi-tinggal-ilusi>>; BBC Indonesia, "Ironis anggota polisi yang seharusnya memberi rasa aman justru jadi pelaku kekerasan" – KontraS

temukan 622 kasus kekerasan oleh polisi setahun terakhir", *BBC Indonesia* (5 July 2023).

¹¹ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).

¹² Micol Seigel, *On the Critique of Paramilitarism* (The Global South, 2018).

¹³ Adil Al Hasan, "Amnesty International Sebut Aparat Brutal ke Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada", *Tempo* (Agustus 2024), online: <<https://nasional.tempo.co/read/1907356/amnesty-international-sebut-aparat-brutal-ke-massa-aksi-tolak-revisi-uu-pilkada>>.

¹⁴ Lukas Muntingh et al., "Democratic Policing: Conceptual Framework," *Law, Democracy & Development* 25 (2021). h.125.

penggunaan gas air mata. Penggunaan gas air mata telah diakui sebagai senjata yang berbahaya, sehingga telah dilarang penggunaannya untuk peperangan pada Pasal 1 Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapon Convention 1993*). Penggunaan gas air mata juga menunjukkan adanya represifitas aparat kepolisian dalam pembubaran kegiatan mengemukakan pendapat yang anarkis.

Penelitian terkait isu serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pertama, penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Penertiban Kerusuhan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)” yang dilakukan oleh Immanuel Ray Shevcenko Rumayar pada tahun 2024.¹⁵ Kedua, penelitian berjudul “Penggunaan Gas Air Mata Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Membubarkan Massa Perspektif *Maqashidus Syariah*” yang dilakukan oleh Anisatul Hamidah pada tahun 2023.¹⁶ Hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini

secara khusus lebih fokus terhadap bagaimana tindakan represifitas kepolisian dalam menertibkan aksi demonstrasi massa yang cenderung berlebihan. Represifitas kepolisian yang berlebihan tersebut dapat menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi para demonstran, dimana seharusnya para demonstran dapat menyuarakan pendapat mereka dengan bebas di muka umum sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh masing-masing individu. Selain itu penelitian ini juga memiliki fokus terhadap bagaimana pertanggung jawaban oleh kepolisian terhadap korban gas air mata saat dilaksanakannya demonstrasi massa.

Menurut Muhammad Syarif, yang memberikan konteks di atas, demonstrasi anarkis terjadi karena sejumlah alasan. Di antaranya penolakan pejabat berwenang untuk menerima demonstran, reaksi berlebihan, provokasi, dan intervensi aparat keamanan, serta kegigihan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan, yang berujung pada konfrontasi antara kedua

¹⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengaturan hukum tentang prosedur penggunaan gas air mata sebagian besar hanya dijelaskan secara umum dan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana panduan atau prosedur yang benar dalam menggunakan gas air mata seperti kapan harus ditembak, dan jarak yang digunakan untuk menembak, kemana arah tembakan yang benar agar tidak menyebabkan cedera serius bagi pelaku kerusuhan dan hal-hal lain yang harus di perhatikan saat hendak menembakkan gas air mata. Sebenarnya hal-hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan tentang penggunaan gas air mata agar dapat mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan gas air mata sehingga tidak akan lagi kasus yang serupa mengenai penggunaan

gas air mata di kemudian hari nantinya khususnya di Indonesia mengingat juga penggunaan gas air mata pada umumnya hanya bisa digunakan oleh aparat penegak hukum yang rentan menjadi sorotan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

¹⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Aturan tentang penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membubarkan massa telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1). Dalam penggunaan gas air mata oleh polisi dalam membubarkan massa sebelum penggunaannya telah disesuaikan dengan prinsip yang ditekankan. Yaitu terkait pelatihan, pengawasan, pengendalian, prosedur, maupun aturan penggunaan dalam menggunakan gas air mata dilapangan.

kelompok.¹⁷ Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menggugah penulis untuk mengkaji serta membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS DITINJAU DARI PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA”**

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana merupakan studi literatur. Penulis menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Konseptual, dan Perbandingan. Metode ini dianggap cocok untuk membahas terkait bagaimana implementasi peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata dalam demonstrasi massa.¹⁸

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian pada aksi Demonstrasi Massa

Di negara mana pun, terutama negara yang berbasis hukum, polisi memainkan peran

penting sebagai lembaga negara. Sebagai negara yang tercerahkan, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan penyediaan layanan sipil, layanan publik, dan pemberdayaan warga negaranya melalui perumusan kebijakan yang tepat. Setiap warga negara, apapun status hukumnya dan apapun status pemerintahannya, mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁹

Keempat cabang pemerintahan *Bestuur, Rechtspraak, Politie, dan Regeling* dicirikan oleh gagasan *Catur Praja dan Van Vollenhoven*, yang merupakan asal mula kepolisian.²⁰ *Politie*, dalam pengertian ini, dengan demikian tidak lagi menjadi bagian dari *Bestuur*, melainkan lembaga pemerintahannya sendiri. Menurut teori ini, kepolisian merupakan salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi tanggung jawab. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepolisian sering kali dipandang sebagai bagian dari negara yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU 2/2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa seorang perwira polisi bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan

¹⁷ Andrizar Andrizar, “Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” (2018) 16:1 *Respublica* 120–134. h. 10.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018).

¹⁹ Chika Irmala Deria, “Analisis Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak

Konstitusional Warga Negara” (2021) 1:4 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, online:

<<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/763>>.

²⁰ Mohammad Ahsanul Khuluqi & Muwahid, “Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia” (2023) 26:2 *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* h. 167–180. 172.

dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, dan melindungi masyarakat.

Persyaratan tambahan untuk penggunaan kekerasan oleh penegak hukum meliputi: seragam atau rompi "polisi", kendaraan berlambang Polri, lencana yang menunjukkan kewenangan kepolisian, atau penggunaan kata "polisi" sebagai isyarat lisan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu yang tidak menunjukkan salah satu indikator keanggotaan Polri tidak akan dikenakan kekerasan sewenang-wenang oleh polisi. Setiap kali kekerasan fisik digunakan, harus disertai dengan peringatan, bujukan, dan perintah untuk menghentikan perilaku pelaku atau tersangka.²¹

Untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi harus menggunakan kekuatan sebagai bagian dari kewenangannya untuk melakukannya, karena ini merupakan komponen penting dari uraian tugasnya. Dalam melakukan penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian diatur dalam Perkap 1/2009. Menurut Pasal 1 Angka 3 Perkap 1/2009 yang dimaksud dengan "penggunaan kekerasan" adalah setiap upaya mengerahkan tenaga, potensi, atau kemampuan anggota kepolisian untuk melakukan tindakan kepolisian. Selain itu, menurut Pasal 1 Angka 2 Perkap 1/2009 adalah tindakan kepolisian meliputi setiap tindakan penggunaan kekerasan atau tindakan lain yang dilakukan

secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menangkap dan menahan pelaku tindak pidana yang membahayakan keselamatan umum, harta benda, atau kehormatan moral, dan yang kegiatannya merugikan atau menghalangi upaya penegakan hukum dan ketertiban umum.²²

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa anggota kepolisian tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan atau sembrono dalam melaksanakan tugas yang mengharuskannya. Lebih lanjut Pasal 5 Perkap 1/2009 mengatur beberapa tahapan yang harus dilalui agar polisi dapat menggunakan kekuatan. Hal ini dimaksudkan sebagai batasan terhadap penggunaan kekuatan dan batasan penggunaan kekuatan sehingga dapat dikatakan 'bertanggung jawab'. Pada tahapan pertama, kekuatan hanya boleh memberikan efek jera atau pencegahan. Pada tahapan kedua, perintah lisan dapat diberikan. Pada tahapan ketiga, kekuatan tangan ke tangan yang lembut atau kekuatan tangan ke tangan yang keras dapat digunakan. Pada tahapan keempat, kekuatan senjata tumpul. Pada tahapan kelima, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan cabai atau alat lain yang memenuhi standar kepolisian dapat digunakan. Terakhir, pada tahapan keenam, penggunaan senjata api atau alat lain yang dapat menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan.²³

²¹ Gurnald Patiran, Chairul Muriman Setyabudi & Vita Mayastinasari, "To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022" (2022) 7:2 Jurnal Civic Hukum, online: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnal_civichukum/article/view/22481>.

²² Muhammad Amdi Karna et al, "Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut)" (2024) 7:1 JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 908–920.

²³ Natanael Ruth Irma Eveline Sibarani, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku

Dalam hal ini peneliti akan berfokus pada tahapan 5 dan 6 karena pada tahap tersebut sering terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya. Tahapan 5 mengatur bahwa penggunaan senjata kimia seperti gas air mata harus memenuhi standar kepolisian, namun penggunaan gas air dapat berdampak buruk bagi para demonstran karena efek dari gas air mata yang sangat berbahaya untuk organ pernafasan dan penglihatan, serta berdampak pada area di sekitar aksi demonstrasi seperti pengguna kendaraan yang melintasi area aksi demonstrasi dan kompleks perumahan warga. Untuk penggunaan gas air mata bertipe CS (*chlorobenzalmolononitrile*) dapat menjadi berbahaya tergantung sudut penembakan dan kondisi lingkungan pada saat ditembakkan. Anderson Tsang mengomentari bahwa penggunaan gas air mata bertipe CS menjadi fatal dalam kondisi ‘...gas use in a confined space with poor ventilation, reflecting the danger of indoor use of CS gas’.²⁴ Penelitian ini menunjukkan bahaya penggunaan gas air mata bertipe CS dalam kondisi normal, maka dalam kondisi gas tersebut kadaluarsa masuknya faktor ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut besar kemungkinan menambah risiko mematakannya penggunaan gas air mata yang kadaluarsa. Hal ini jelas menjadi pelanggaran tahapan 5, utamanya dalam standar peralatan dan standar penggunaan yang bertanggung jawab.

Pada tahapan 6 mengatur tentang kendali penggunaan senjata api atau alat lain yang

bertujuan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.²⁵ Dalam ini tentunya kemungkinan munculnya korban sangat tinggi karena ada kemungkinan akan ada salah sasaran karena banyaknya demonstran yang berpartisipasi, sehingga penggunaan tahapan 6 dinilai terlalu beresiko dalam pelaksanaannya. Maka anggota Polri harus bisa melihat situasi dan kondisi pada saat demonstrasi, apakah penggunaan senjata api memang diperlukan untuk pengamanan atau tidak mengingat brutalitas dari anggota Polri yang semena-mena yang kadang tidak melalui prosedur yang tepat dalam pengamanan aksi demonstrasi.

Menurut aturan ini, ada berbagai tingkat bahaya yang dihadapi anggota Polri atau masyarakat; misalnya, jika seseorang bersikap pasif, Polri dapat menggunakan kontrol tangan kosong yang lembut. Untuk tindakan aktif, diperlukan kontrol tangan kosong yang tegas. Senjata kimia seperti semprotan cabai atau gas air mata harus digunakan untuk mengendalikan tindakan agresif yang paling berbahaya. Seseorang dapat dikenakan tindakan pengendalian senjata api, dengan atau tanpa peringatan lisan, jika tindakan agresif yang dilakukannya bersifat langsung dan serius, membahayakan kehormatan

Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Oleh Polri” (2024), online: <<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10765>> Accepted: 2024-06-03T08:57:44Z.

²⁴ Anderson CO Tsang, LF Li, & Raymond KY Tsang, “Health risks of

exposure to CS gas (tear gas): an update for healthcare practitioners in Hong Kong” (2020) 26:2 Hong Kong Med J 151–3.

²⁵ 2009-perkapnomor1tahun2009.pdf, online: <<https://jdih.univpancasila.ac.id/common/dokumen/2009-perkapnomor1tahun2009.pdf>>.

atau moral anggota Polri atau masyarakat, atau membahayakan keselamatan umum.²⁶

Tindakan penganiyaan oleh anggota Polri kepada para demonstran merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri (Selanjutnya disebut PP 2/2003) juga dilarang untuk: “menyalahgunakan wewenang” dalam tugasnya sebagai anggota Polri. Oleh karena itu apabila anggota Polri terbukti melakukan kekerasan maka harus diadili melalui proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang Disiplin Polri, Sidang Kode Etik, atau bahkan Peradilan Umum.²⁷

Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Perkap 1/2009, laporan ini menguraikan penggunaan kekuatan mulai dari tahap pengendalian tangan kosong hingga penggunaan senjata api. Tujuannya adalah untuk menginformasikan keputusan yang memengaruhi keselamatan publik dan petugas, membantu petugas polisi terus meningkatkan kemampuan profesional mereka, meminta pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kekuatan, dan memberikan pembelaan hukum dalam setiap tuntutan pidana atau perdata yang melibatkan penggunaan kekuatan.²⁸

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka kerja, seseorang dapat mengkaji Perkap 1/2009. Untuk mencapai ketertiban dan kedamaian sehingga orang dapat menikmati martabatnya sebagai manusia, serta untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak mematuhi aturan hukum, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya.²⁹

Keamanan dari Tindakan Hukum, menurut Fitzgerald, ada untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam perdagangan kepentingan, dan satu-satunya cara untuk melindungi beberapa kepentingan adalah dengan membatasi kepentingan orang lain. Kepentingan hukum adalah kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan hak asasi manusia dan kesejahteraan, dan otoritas tertinggi dalam menentukan masalah kesejahteraan manusia mana yang harus diatur dan dilindungi adalah hukum. Ada beberapa langkah yang terlibat dalam membangun perlindungan hukum. Pertama-tama, perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya; setiap hukum yang disahkan oleh suatu masyarakat pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dan hubungan mereka dengan pemerintah, yang dipandang sebagai representasi masyarakat.³⁰

²⁶ Sibarani, *supra* note 77.

²⁷ PP No.2 TH 2003.

²⁸ Muhamad Ilham, “Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2021) 1:1 Journal Law of Deli Sumatera, online:

<<https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/62>>.

²⁹ Disertasi Setiono, “Rule of Law” (2004) Fakultas Hukum, (Surakarta Universitas Sebelas Maret).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

Untuk memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, perlindungan hukum berarti membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain. Untuk melindungi masyarakat dari kerugian emosional dan fisik yang disebabkan oleh berbagai sumber, pejabat penegak hukum diwajibkan oleh hukum untuk melakukan hal ini. Ada dua jenis perlindungan hukum utama. Pertama, ada perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dasar perlindungan ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam bertindak. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir yang mencakup hukuman berupa denda dan kurungan penjara, serta sanksi tambahan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa.³¹

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa Perkap 1/2009 merupakan suatu bentuk perlindungan hukum preventif yang diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam suatu tindakan. Hal ini sejalan dengan tujuan peraturan ini, yaitu untuk memberikan standar dan prosedur

akuntabilitas penggunaan kekuatan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di lapangan.³²

Maksud dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa petugas polisi mematuhi peraturan ketika menggunakan kekerasan, termasuk peraturan bahwa semua tindakan kepolisian harus sah dan sesuai dengan hukum. Lebih jauh, tindakan kepolisian yang melibatkan penggunaan kekerasan harus mematuhi asas nesesitya, yang menyatakan bahwa kekerasan hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus yang benar-benar diperlukan dan tidak ada pilihan lain yang tersedia. Bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi juga merupakan tindakan pencegahan sejalan dengan asas pencegahan yang diatur dalam undang-undang ini. Untuk lebih menjamin bahwa tindakan kepolisian yang menggunakan kekerasan proporsional dan sesuai dengan keadaan, peraturan ini juga mengatur sejumlah asas tambahan.³³

Lembaga penegak hukum diharuskan menggunakan kekuatan yang tepat dalam menanggapi situasi tertentu, sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan yang mengatur tindakan tersebut. Namun, banyak dari penerapannya dilakukan secara berlebihan, yang menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan mengakibatkan banyak korban

³¹ Nur Alfiana Alfitri, Rahmawati Rahmawati & Firmansyah Firmansyah, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" (2024) 4:2 Journal Social Society 92–111.

³² Akuntabilitas dalam penegakan hukum dimaksud, merupakan standart yang adil dan dapat di lihat serta di awasi secara langsung oleh masyarakat. Lihat selengkapnya dalam Dedi Kurniawan Susilo,

Abdul Bari Azed & Sarbaini Sarbaini, "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana" (2021) 13:2 Legalitas: Jurnal Hukum 222–236.

³³ Achmad Baidhowi, "Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian" (2025) 2:06 Jurnal Adijaya Multidisplin 948–956.

fisik. Dalam serangkaian demonstrasi di beberapa provinsi dari 22-29 Agustus 2024, 579 warga sipil dilaporkan menjadi korban kekerasan polisi, menurut Amnesty International. Dari Januari hingga November 2024, 115 insiden kekerasan dilaporkan di berbagai daerah di Indonesia, menurut Amnesty International.³⁴

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui putusan No.60/PUU-XXII/2024 mengejutkan banyak pihak karena mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Alhasil Badan Legislasi (Baleg) DPR, DPD, dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK itu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan MK telah mengubah ambang batas pencalonan oleh partai politik yang ada di UU Pilkada sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah. MK menganulir ambang batas dalam UU Pilkada tersebut melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. MK kemudian memberikan syarat baru ambang batas didasarkan pada jumlah penduduk. Melalui putusan itu, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Sementara keputusan Baleg DPR pada Rabu (21/8) tetap mempertahankan ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Namun, partai politik yang tak punya

kursi di DPRD disyaratkan seperti yang diputuskan oleh MK.

UU Pilkada mengatur batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati/wali kota adalah 25 tahun. Putusan MK nomor 70/PPU-XXII/2024 menegaskan batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota/bupati tetap 25 tahun, saat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik. Di sisi lain, keputusan Baleg DPR menyatakan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Baleg DPR mengacu pada keputusan MA dalam menyusun beleid ini, bukan mengikuti MK.

Dalam kasus aksi penolakan revisi UU Pilkada pada saat pencalonan Kaesang Pangarep terjadi kasus kekerasan polisi, yang mengharuskan pemeriksaan terhadap ketidakpatuhan berkelanjutan terhadap peraturan tentang penggunaan kekuatan oleh polisi. Beberapa daerah di Indonesia menjadi sasaran operasi ini. Mahasiswa, lansia, anak-anak, asisten pengacara dari lembaga bantuan hukum, dan jurnalis termasuk di antara mereka yang dianiaya oleh polisi selama demonstrasi menentang revisi UU Pilkada. Korbannya antara lain dalam bentuk pemukulan, penangkapan, gas air mata, dan penyerangan fisik. Sebagian korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, sementara yang lain ditangkap bahkan saat ingin menuju lokasi aksi demonstrasi. Demontran yang ditangkap bahkan dianiaya oleh

³⁴“Indonesia Darurat Kekerasan Polisi, Sejumlah Aktivis HAM Desak Kapolri Listyo Sigit Dicapot | tempo.co”, (Desember | 17.11 WIB 2024), online: *Tempo*

<<https://www.tempo.co/hukum/indonesia-darurat-kekerasan-polisi-sejumlah-aktivis-ham-desak-kapolri-listyo-sigit-dicapot--1180071>>.



polisi dengan dipukuli. Mereka yang terlibat dalam penangkapan massal itu bahkan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Jelas, hal ini bertentangan dengan Perkap 1/2009.³⁵

Aparat kepolisian membubarkan massa dengan menggunakan gas air mata, meriam air dan pentungan. Bahkan sejumlah aparat kepolisian terekam kamera sedang memukuli dan menendang demonstran yang sudah tidak berdaya. Salah satu diantara demonstran terancam mengalami kebutaan akibat dari gas air mata. Polisi juga menangkap ratusan demonstran, kemudian sebagian dari demonstran ditetapkan sebagai tersangka. Pengamat Kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS), Bambang Rukminto mengkritik sikap polisi yang alih-alih melindungi serta mengayomi masyarakat, justru melihat masyarakat ini sebagai sebuah ancaman dari keamanan dan ketertiban. Peran polisi dinilai seolah-olah menggantikan peran militer. Namun, kepolisian memberi klaim bahwa tidak melakukan tindakan represif kepada massa dan pembubaran untuk rasa dilakukan dengan mematuhi SOP (Prosedur Operasi Standar). Warga menggunakan istilah “brutalitas polisi” untuk menggambarkan kekerasan oleh aparat dalam menangani demonstrasi.³⁶

Rangkaian aksi kekerasan dan aksi represif kepolisian pada saat demonstrasi revisi

UU Pilkada dikecam oleh sejumlah pihak, termasuk pengamat kepolisian dan aktivis HAM. Kekerasan kepolisian dalam pengamanan terbilang sulit ditoleransi. Mereka menilai bahwa kekerasan oleh polisi tidak melanggar HAM saja, tetapi memperburuk situasi dan mengancam nilai demokrasi. Penggunaan gas air mata yang seharusnya tidak perlu dan tidak terkendali menyebabkan korban, terutama anak-anak dibawah umur. Seharusnya kepolisian cukup menggunakan tembakan air, bukan dengan gas air mata yang dapat berdampak luas sampai terkena ke masyarakat lainnya. Seperti telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perkap 8/2009) yang berbunyi “Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau penertiban kerusuhan”. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan dan gas air mata harus dibatasi dan harus melihat situasi serta kondisi.³⁷

Dalam aksi demonstrasi terkait penolakan UU Pilkada, Komnas HAM menyesalkan pembubaran acara aksi demonstrasi tersebut, karena aparat kepolisian membubarkan dengan cara menggunakan gas air mata secara berlebihan yang semestinya aparat kepolisian

³⁵ “Desakan Masyarakat Sipil: HENTIKAN BRUTALITAS APARAT DAN BEBASKAN SEMUA MASSA AKSI YANG DITANGKAP SEWENANG-WENANG! | AJI - Aliansi Jurnalis Independen”, online: <<https://aji.or.id/informasi/desakan-masyarakat-sipil-hentikan-brutalitas-aparat-dan-bebaskan-semua-massa-aksi-yang>>.

³⁶ “Demonstrasi: Repetisi ‘brutalitas polisi’ dalam aksi tolak revisi UU Pilkada, mengapa terus berulang?” (8 September 2024), online: *BBC News Indones* <<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ldpkz9n8o>>.

³⁷ *Ibid.*

mengedepankan pendekatan humanis. Sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU 39/1999, Penggunaan gas air mata dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa, jika tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar hukum hak untuk tidak disiksa dilanggar. Beberapa ketentuan pidana terkait tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian seperti pemakaian gas air mata yang menimbulkan korban jiwa, akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai KUHP antara lain: a) Pasal 359 KUHP, dijelaskan barangsiapa seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian orang lain dapat dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum satu tahun. b) Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dijelaskan barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan luka-luka, terutama luka berat, pada orang lain dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum lima tahun dan kurungan maksimum satu tahun. c) Pasal 360 Ayat (2) KUHP, barangsiapa karena kealpaannya menimbulkan luka-luka pada orang lain, mengganggu pekerjaan, dan hal lainnya dapat dikenakan hukuman penjara maksimum sembilan bulan atau kurungan enam bulan, serta denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian, aparat kepolisian yang menggunakan kekuatan berlebihan serta mengakibatkan kematian atau luka-luka karena kealpaan dapat

dihukum dengan berbagai sanksi pidana yang berbeda-beda. Serta untuk mengatasi ketidakpastian dalam menerapkan hukuman yang sesuai dengan kejadian penggunaan gas air mata.

Penangkapan sewenang-wenang tanpa mengikuti prosedur merupakan kelanjutan dari kebrutalan polisi. Penahanan dan penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas secara tegas dan jelas dilarang oleh Perkap 8/2009. Di sisi lain, hal ini sekarang menjadi prosedur standar bagi kepolisian.³⁸ Menghindari kebrutalan polisi dapat dilakukan dengan pengawasan yang efektif oleh pimpinan senior atau pejabat eksekutif. Penanganan demonstrasi yang menyalahkan komandan atau pejabat tinggi atas ketidakmampuan polisi untuk menahan diri dari kekerasan sering kali berujung pada pola tindakan represif. Mereka mungkin tidak membenarkan atau bahkan memerintahkan bawahan untuk melanggar hak asasi manusia, tetapi setidaknya mereka menunjukkan tingkat toleransi tertentu.³⁹

Mengingat telah terjadi insiden kebrutalan polisi saat menggunakan kekerasan, dapat dikatakan bahwa praktik saat ini tidak mematuhi tujuan dan prinsip yang digariskan dalam Perkap 1/2009. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih banyak contoh penggunaan kekuatan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Karena peraturan tersebut masih belum sejalan dengan peraturan substansial yang

³⁸ Kebrutalan yang dimaksudkan oleh penulis adalah langkah represif yang dilakukan oleh polisi seperti pemukulan, penembakan gas air mata, atau aksi lainnya yang masuk dalam kategori kekerasan dan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Lihat selengkapnya dalam supranote 35.

³⁹ “Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi Terhadap Unjuk Rasa

#PeringatanDarurat • Amnesty International Indonesia” (9 December 2024), online: *Amnesty Int Indones* <<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>>.

telah disiapkan dengan cara ini, dapat disimpulkan bahwa penerapannya bertentangan dengan hukum, khususnya perlindungan hukum preventif.⁴⁰

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa oknum kepolisian terbukti melakukan pelanggaran HAM terhadap para demonstran pada saat aksi demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada. Tindakan polisi yang dinilai represif dalam penggunaan kekuatannya dalam aksi demonstrasi massa dapat dikatakan melanggar UU 9/1998. Peningkatan penggunaan gas air mata terjadi saat pemerintahan Jokowi. Penggunaan gas air mata dalam menangani kerumunan telah mencederai prinsip dasar demokrasi di Indonesia. Jika Indonesia adalah negara demokrasi, maka sudah sepantasnya masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya, termasuk penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi massa. Apabila dalam proses demonstrasi massa terdapat seseorang menyebabkan kerusuhan, hendaknya ditangani secara individu, bukan dengan membubarkan serta menyerang seluruh demonstran. Penggunaan gas air mata oleh polisi dengan tujuan membatasi pendapat seseorang juga dinilai telah mencederai demokrasi itu sendiri. Brutalitas polisi juga memicu kritik tajam oleh masyarakat. Sedangkan, esensi utama dari demokrasi adalah penyampaian pendapat.⁴¹

Pada Pasal 5 Perkap 1/2009, tahapan 5 yaitu pengamanan demonstrasi dengan menggunakan gas air mata seharusnya dihapus

karena pada awalnya senjata kimia digunakan pada masa peperangan, sehingga penggunaan gas air mata seharusnya tidak digunakan pada saat aksi demonstrasi. Gas air mata berfungsi untuk mengiritasi mata, mulut, tenggorokan, paru-paru, dan kulit. Paparan gas air mata dalam jangka panjang dapat menyebabkan kebutaan, gagal napas, hingga kematian.⁴² Hal ini melanggar UU 9/1998, Pasal 4 UU 39/1999, pada unsur hak untuk tidak disiksa dalam penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian memiliki implikasi yang kompleks serta kontroversial. Penggunaan gas air mata juga melanggar HAM, hak untuk tidak disiksa. Tahapan 6 yaitu pengamanan demonstrasi dengan senjata api yang jelas-jelas hal ini sangat mencederai demokrasi itu sendiri. Penggunaan senjata api dalam pengendalian massa dilarang dan harus dihapus karena berpotensi menyebabkan salah sasaran dan dapat menghilangkan nyawa karena banyaknya demonstran di lokasi. Demonstrasi memang seharusnya adalah metode untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan kepolisian harus melaksanakan pengamanan secara humanis. Jika terjadi kerusuhan alangkah baiknya menggunakan tindakan pencegahan, perintah lisan, dan kendali tangan kosong lunak atau keras, tanpa perlu menimbulkan korban dengan senjata kimia maupun senjata api. Untuk menghindari kekerasan, alangkah baiknya polisi dapat melakukan mediasi antara demonstran dan para pejabat sehingga demonstrasi menjadi kondusif.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Fadiyah Alaidrus, "Obsesi Polisi Indonesia dalam Penggunaan Gas Air Mata" (6 February 2023), online: *New Naratif* <<https://newnaratif.com/obsesi-polisi-indonesia-dalam-penggunaan-gas-air-mata/>>.

⁴² "Senjata Kimia: Pertanyaan yang Sering Diajukan | Asosiasi Pengawasan Senjata", online: <https://www-armscontrol-org.translate.google/factsheets/chemical-weapons-frequently-asked-questions?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq>.

Pertanggungjawaban Kepolisian Republik Indonesia dalam Penggunaan Gas Air Mata dalam Demonstrasi Massa

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung sesuatu dengan maksud apabila terjadi sesuatu maka boleh dituntut, diperkarakan, dan lainnya.⁴³ Pertanggungjawaban diartikan sebagai pelaksanaan tindakan dengan menunjukan kewajiban dan tanggung jawab seseorang. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jika seseorang tidak mau bertanggungjawab, pastinya akan ada pihak lain yang memaksakan dan menegakkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Kepolisian merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Mereka berperan penting dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah kejahatan. Kepolisian diharapkan untuk bertindak dengan integritas tinggi serta patuh pada hukum dan etika profesi. Mereka memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas, tetapi juga harus bertanggungjawab atas tindakan mereka.⁴⁴

Terdapat beberapa negara yang memiliki prosedur dan penanganan demonstrasi yang baik seperti Perancis dan Selandia Baru. Perancis memiliki sistem penanganan demonstrasi yang lebih baik dibanding Indonesia. Semenjak Revolusi Perancis, tradisi demonstrasi di Perancis telah menjadi sarana utama dalam

mengekspresikan pendapat dan aspirasi kepada pemerintah. Warisan ini terus berkembang sehingga menciptakan demonstrasi yang kaya dan beragam. Dalam era digital, tradisi demonstrasi di Perancis mendapatkan eksposur yang sangat luas melalui media sosial. Sehingga memberikan akses kepada masyarakat Perancis dan dunia untuk melihat dan memahami peristiwa tersebut. Hal ini menciptakan tekanan publik yang dapat mempengaruhi keputusan publik dan memperkuat suara warga. Meskipun aksi demonstrasi di Perancis mencerminkan partisipasi aktif warga, pemerintah juga diwajibkan bertanggungjawab dalam mengelola keamanan dan dampak ekonomi dari demonstrasi tersebut. Pengaturan yang cermat diperlukan agar hak warga untuk demonstrasi tetap terjaga sambil memastikan ketertiban umum serta keamanan. Tradisi demonstrasi di Perancis tidak hanya bentuk protes, tetapi juga wujud dari semangat demokrasi yang terus berkembang. Melalui setiap musim politik, masyarakat Perancis menunjukkan bahwa partisipasi warga merupakan suatu pondasi utama dari sistem politik mereka. Dengan melibatkan diri dalam tradisi demonstrasi ini, warga Perancis memastikan suara mereka terus didengar dan berkembang sesuai dengan nilai yang mereka anut.⁴⁵

Perdana Menteri Perancis, Edouard Phillipe, menjanjikan langkah-langkah yang bagus dalam penanganan demonstrasi ditengah-

tanggung-jawab-kepolisian-dalam-masyarakat/>.

⁴⁵ Fernando James, "Tradisi Demo sebagai Ciri Khas Musim politik di Prancis" (19 December 2023), online: <<https://lillieforsenate.com/tradisi-demo-sebagai-ciri-khas-musim-politik-di-prancis/>>.

⁴³ "Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", online: <<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>>.

⁴⁴ "Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Masyarakat – PID Polda Kepri", online: <<https://pid.kepri.polri.go.id/peran-dan->

tengah kekhawatiran bahwa kelompok radikal dan pembuat keonaran akan memanfaatkan aksi demonstrasi untuk memicu kerusuhan. Pemerintah Perancis akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk proses penanganan demonstrasi dengan menghadirkan petugas keamanan sebanyak 65.000 tentara dan polisi yang telah dikerahkan di berbagai penjuru dunia. Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe, mengatakan sudah menyiagakan lebih dari 86.000 petugas kepolisian untuk mencegah kekerasan dalam demonstrasi mendatang. Philippe menyarankan agar demonstran “jaket kuning” diam dirumah guna mencegah orang-orang yang akan menunggangi aksi protes mereka. Ia juga memuji para pemimpin serikat buruh dan pejabat pemerintah setempat yang mendukung saran pemerintah agar masyarakat mengambil tindakan dengan tenang. Philippe mengakui konsesi dramatis pemerintah yang memicu gerakan protes tidak menjawab semua keprihatinan para demonstran. Menyusul demonstrasi yang berkepanjangan di Perancis, partai-partai oposisi sayap kiri mengusahakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Presiden Emmanuel Macron. Partai Sosialis, partai ekstrim kiri *Defiant France* dan partai komunis, berencana mengesampingkan perselisihan dan bersama-sama mengajukan permohonan ke parlemen atau Majelis Nasional. Aksi demonstrasi dapat berjalan dengan baik dan tertib apabila kepolisian dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dengan prosedur pengamanan yang baik, bukan dengan kekerasan.⁴⁶

Dalam salah satu aksi demonstrasi di Selandia Baru terkait protes terhadap rancangan undang-undang yang melemahkan hak-hak Suku Maori, sekitar 42.000 orang memadati kompleks parlemen untuk mendemo RUU Prinsip Perjanjian, beleid yang diperkenalkan oleh partai libertarian ACT Selandia Baru. Sejumlah orang melakukan aksi demonstrasi dengan mengenakan pakaian tradisional Maori dan membawa senjata tradisional suku tersebut. Beberapa lainnya memakai kaos *Toitu te Tiriti* (Hormati Perjanjian) dan ratusan lainnya membawa bendera Maori. Dalam demonstrasi itu, ribuan warga Selandia Baru memprotes RUU Prinsip Perjanjian karena dinilai dapat memecah belah masyarakat. Menurut warga, RUU tersebut berupaya menafsirkan ulang Perjanjian Waitangi, kebijakan yang telah berlaku selama puluhan tahun yang bertujuan memberdayakan Suku Maori. Selama ini warga Suku Maori tidak mendapat akses kesehatan yang sama dengan masyarakat lain. Sejumlah kecil politisi termasuk pemimpin ACT David Seymour akhirnya menemui ribuan demonstran untuk mendengarkan aksi protes mereka. Ketika Seymour muncul, ribuan orang mulai meneriakkan “musnahkan RUU” sambil menunjukkan tarian Haka atau tarian perang Maori. Pada kesempatan itu, massa juga menyerahkan petisi penolakan RUU yang telah ditandatangani oleh 203.653 orang. Perjanjian Waitangi pertama kali ditandatangani pada tahun 1840 oleh Kerajaan Inggris dan 500 kepala Suku Maori, perjanjian ini memberikan Suku Maori hak untuk mempertahankan tanah mereka. Perjanjian itu masih menjadi panduan perundang-undangan

⁴⁶ “PM Perancis Janjikan Pengamanan Ketat untuk Demo Sabtu” (6 December 2018), online: *VOA Indones*

<<https://www.voaindonesia.com/a/pm-perancis-janjikan-pengamanan-ketat-untuk-demo-sabtu/4689424.html>>.

dan kebijakan Selandia Baru hingga saat ini. Rancangan undang-undang yang diperkenalkan oleh ACT tak akan lolos karena sebagian besar partai berkomitmen untuk menolaknya. Walaupun begitu, warga tetap memprotes RUU karena memiliki potensi pergolakan di antara warga Selandia Baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pejabat yang mendengarkan protes dan aspirasi dari warganya, maka kekerasan serta bentrok dapat dihindari untuk mewujudkan proses demokrasi yang sehat.⁴⁷

Penggunaan gas air mata dalam demonstrasi merupakan hal yang bertolak belakang dengan UU 39/1998 dan UU 9/1998 karena pada dasarnya menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak bagi setiap warga negara. Indonesia adalah negara demokrasi, maka suara rakyat adalah penggerak dari suatu pemerintahan. Perkap 1/2009 mengatur kepolisian dalam proses pengamanan demonstrasi, namun pada faktanya proses pengamanan oleh kepolisian dinilai represif karena kelalaian saat menjalankan prosedur. Penulis berfokus pada tahapan 5 yaitu penggunaan senjata kimia, salah satunya gas air mata.

Menurut kajian yang dilakukan ICW dan Trend Asia, dari tahun 2015 hingga 2022, terdapat 144 kejadian penembakan gas air mata oleh

Kepolisian Republik Indonesia. Sepanjang tahun ini, telah dilaporkan 29 kejadian polisi menggunakan gas air mata, dan jumlah tersebut terus meningkat. Termasuk 45 kegiatan pengeluaran seperti amunisi, peluncur, dan drone, kajian tersebut menetapkan bahwa total anggaran sebesar Rp2,01 triliun dialokasikan untuk pengadaan gas air mata dari tahun 2013 hingga 2022. Kepolisian Nasional akan membeli 1.857 peluncur proyektil merica dengan anggaran sebesar Rp49 miliar pada tahun 2022.⁴⁸

Ketika seseorang mengatakan mereka menanggung atau memiliki tanggung jawab hukum atas suatu tindakan, itu adalah permainan kata-kata kontingen atau bertentangan, menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen. Gagasan yang terkait dengan gagasan tanggung jawab hukum, khususnya gagasan akuntabilitas hukum.⁴⁹ Menurut teori ini, seseorang dapat menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka jika orang lain melakukan hal yang sama atau serupa. Tindakan pelaku sendiri yang memerlukan hukuman, dengan demikian kasus

⁴⁷ “Ribuan Warga Selandia Baru Geruduk Parlemen, Protes RUU Lemahkan Maori”, online: *internasional* <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241120082529-113-1168544/ribuan-warga-selandia-baru-geruduk-parlemen-protes-ruu-lemahkan-maori>>.

⁴⁸ “Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Masyarakat”, (11 September 2023), online: *WALHI* <[http://www.walhi.or.id/hentikan-](http://www.walhi.or.id/hentikan-penggunaan-gas-air-mata-dalam-menghadapi-masyarakat)

[penggunaan-gas-air-mata-dalam-menghadapi-masyarakat](http://www.walhi.or.id/hentikan-penggunaan-gas-air-mata-dalam-menghadapi-masyarakat)>.

⁴⁹ Rizky Novianti, Nayla Alawiya & Nurani Ajeng Tri Utami, “TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KEJADIAN SENTINEL DALAM PELAYANAN KESEHATAN” (2021) 3:4 Soedirman Law Review, online: <<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/102>>.

sanksi. Hans Kelsen mengklasifikasikan kesalahan ke dalam empat kategori:⁵⁰

- a) Akuntabilitas individu, di mana seseorang harus menjawab untuk pelanggaranannya sendiri.
- b) Setiap orang bertanggung jawab secara bersama-sama atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Kesalahan adalah fondasi akuntabilitas, yang berarti bahwa seseorang harus membayar harga untuk pelanggaran yang telah ia lakukan dengan maksud dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan.
- d) Akuntabilitas absolut berarti bahwa seseorang harus membayar harga untuk setiap pelanggaran yang ia lakukan, terlepas dari seberapa ceroboh atau acak mereka.

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada berbagai teori tanggung jawab hukum:⁵¹

- a) tanggung jawab yang timbul dari konsekuensi dari pelanggaran hukum yang disengaja. Dalam teori ini, terdakwa harus menyebabkan penggugat menderita kerugian atau dengan jelas menyebabkan kerugian itu melalui tindakan mereka.
- b) Gagasan kesalahan yang memiliki koneksi dengan penggabungan moral dan undang-undang menopang tanggung jawab atas tindakan pelanggaran hukum yang disebabkan oleh kecerobohan.

- c) Tanggung jawab yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi dengan melanggar hukum, terlepas dari apakah itu kesalahan yang jujur atau tidak. Meskipun mungkin bukan kesalahan pelaku, ia tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dihasilkan dari tindakannya, apakah disengaja atau tidak.

Tujuan polisi menggunakan gas air mata adalah untuk mengendalikan situasi. Sayangnya, masih banyak anggota polisi yang menggunakannya secara berlebihan, yang berdampak buruk bagi masyarakat. Menurut *Encyclopedia Britannica*, penggunaan gas air mata sebagai senjata kimia awalnya digunakan selama Perang Dunia I. Badan penegak hukum mulai menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa karena tidak melumpuhkan dan efeknya tidak bertahan lama. Salah satu golongan bahan kimia yang dikenal sebagai lakrimator meliputi gas air mata, yang dapat mengiritasi selaput lendir mata, menimbulkan rasa perih, dan akhirnya menyebabkan air mata. Lebih jauh lagi, gas air mata berpotensi mengiritasi saluran pernapasan bagian atas, menyebabkan batuk, dan menyengat kulit jika terkena gas air mata, namun dapat berpotensi menyebabkan sesak nafas hingga kematian jika terpapar dengan jangka waktu yang lama.⁵²

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan gas air mata, nama lain untuk agen

⁵⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2019) Google-Books-ID: dTRgEAAQBAJ.

⁵¹ Abdul khadir Muhammad, "Hukum Perusahaan Indonesia" (2010) Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

⁵² Milenio Januar Putra & Herma Setiasih, "The Role Of Indonesian Police

pengendali huru-hara, sebagai iritan lokal dengan efek melumpuhkan yang cepat hilang setelah terpapar. Tidak seperti obat-obatan yang dapat menyebabkan kelumpuhan, toksisitas senjata kimia ini berasal dari zat kimia atau kombinasi zat yang dapat menyebabkan gejala keracunan yang tidak terlalu parah dengan margin keamanan yang lebih besar. Gas air mata masih legal untuk tujuan penegakan hukum, meskipun Konvensi Senjata Kimia melarang penggunaannya dalam peperangan.⁵³

Pada aksi penolakan UU Pilkada yang direvisi di Balai Kota Semarang merupakan salah satu contoh penembakan gas air mata. Petugas polisi menggunakan tabung gas air mata yang diarahkan ke bagian belakang pengunjuk rasa; Gas air mata terasa oleh semua orang pengunjuk rasa, penonton, dan polisi. Ketika polisi tidak mampu meredakan kerusuhan, maka polisi menggunakan gas air mata. Sepanjang protes, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Para demonstran berada dalam keadaan panik ketika tabung gas air mata ditembakkan ke arah belakang, tanpa ada jalan keluar yang jelas untuk menghindarinya. Lebih jauh, gas air mata hanya boleh ditembakkan kepada orang-orang yang diyakini telah memprovokasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau provokasi serius.⁵⁴

Gerakan Masyarakat Jawa Tengah Menggugat (GERAM) menyebut bahwa polisi mengintimidasi mahasiswa yang mengikuti demonstrasi revisi UU Pilkada, polisi bahkan melakukan *sweeping* dengan mendatangi kampus, warung-warung hingga indekos para mahasiswa yang mengikuti demonstrasi yang seharusnya tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran karena bukan suatu prosedur pengamanan demonstrasi. Terdapat tiga mahasiswa yang ditangkap dan dijadikan saksi, penetapan saksi kepada mahasiswa tidak seharusnya dilakukan. Kepolisian harusnya memberikan kebebasan berekspresi kepada mahasiswa yang mengikuti demonstrasi. Data menyebutkan bahwa ada 26 mahasiswa yang terkena gas air mata, satu mahasiswa hidungnya harus dijahit karena terkena tembakan gas air mata, sisanya dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Tidak hanya dengan gas air mata, aparat kepolisian bahkan mengejar demonstran dan ditangkap.⁵⁵

Demi mengurangi massa, polisi menembakkan gas air mata yang menyebabkan 33 demonstran dilarikan ke rumah sakit. Terdapat demonstran yang terkena pukulan hingga mengalami kepala bocor. Karena ricuhnya situasi, sejumlah demonstran melarikan diri dan mengamankan diri di Mal Paragon. Namun ada beberapa demonstran yang pingsan akibat tidak

Intelligence In Preventing Mass Soccer Spectators' Riot Based On The Regulation Of The Head Of Security Intelligence Agency Of Indonesian National Police No. 2/2013" (2023) IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement 45–54.

⁵³ Justine Victoria Valentin, *The Polarization of the French society: a study of the Yellow Vests movement* (Master thesis, UiT Norges arktiske universitet, 2022)

[unpublished] Accepted: 2022-08-01T13:13:50Z.

⁵⁴ note 39.

⁵⁵ "Polisi Masuk Kampus Mahasiswa yang Ikut Demo di Semarang" (5 September 2024), online: <<https://kbr.id/berita/nusantara/polisi-masuk-kampus-mahasiswa-yang-ikut-demo-di-semarang>>.

kuat menahan efek samping dari gas air mata. Asap dari tembakan gas air mata juga masuk ke perkampungan Sekayu yang terletak di belakang Mal Paragon, sejumlah anak yang sedang melaksanakan kegiatan mengaji juga terkena hingga menyebabkan beberapa menangis dan panik akibat dari gas air mata tersebut.⁵⁶

Pada demonstrasi yang terjadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, 22 Agustus 2024. Beberapa demonstran juga menyaksikan adanya lemparan batu dari arah kepolisian kepada para demonstran yang akhirnya menyebabkan salah satu mata demonstran terkena lemparan batu tersebut. Sehingga tim medis akhirnya mengevakuasi demonstran tersebut dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan operasi mata. Para demonstran lain juga mendapatkan kekerasan dari polisi dengan ditendang dan diseret ketika hendak melarikan diri dari tembakan gas air mata, polisi juga melontarkan kata-kata kasar dalam bentuk ancaman. Bahkan jurnalis mendapat respon yang tidak baik dari kepolisian, saat hendak menghindari gas air mata yang sudah cukup menyengat hingga menyebabkan sesak nafas. Kemudian ada beberapa aparat kepolisian yang menghampiri jurnalis dan menuduh bahwa ia sedang merekam, namun faktanya jurnalis tersebut hanya sedang memegang ponselnya. Karena tidak percaya dengan perkataan jurnalis tersebut, seorang aparat kepolisian dengan paksa merebut ponsel tersebut dan membuka isi galeri. Tiba-tiba polisi dari arah belakang memukul

kepala jurnalis tersebut dan memaksa untuk menghapus semua dokumentasi saat demonstrasi berlangsung.⁵⁷

Dengan mempertimbangkan kejadian ini, jelas bahwa polisi terus menggunakan kekuatan yang berlebihan. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum adalah tanggung jawab polisi, sebagai lembaga penegak hukum, untuk menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan semua peraturan hukum yang relevan. Penggunaan kekuatan oleh penegak hukum harus proporsional dengan tingkat keparahan ancaman dan keadaan jika ketertiban ingin dipertahankan. Hak asasi manusia seseorang dapat dilanggar jika penilaian proporsional tidak digunakan. Hak untuk hidup, hak untuk berpikir dan merasa bebas, hak untuk beribadah sesuai dengan keinginannya, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan diakui sebagai individu, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut semuanya tercantum dalam Pasal 4 UU 39/1999. Tidak seorang pun berhak untuk menolak perlindungan tersebut.⁵⁸

Berdasarkan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor PROTAP/1/X/2010 tentang Penanganan Anarki yang menjelaskan bahwa apabila pelaku tidak mendengarkan perintah petugas, maka langsung dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan gas air mata, terdapat ketentuan ketat mengenai penggunaan gas air mata yang harus dipatuhi. Komandan satuan harus terlebih dahulu memerintahkan pelaku untuk

⁵⁶ note 36.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sabita Firgoria Luisa Edon & Nur Azizah Hidayat, "KEWAJIBAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP

PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA" (2021) 9:3 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 854–869.



menghentikan segala tindakannya sebelum polisi dapat menggunakan kekerasan dalam kasus ini.

Pasal 13 Ayat (1) dan (3) Perkap 1/2009 mengatur tata tertib yang harus dipatuhi oleh anggota polisi dalam melakukan tindakan kekerasan, yang menjelaskan bahwa setiap anggota polisi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, polisi harus menghadapi tuntutan pidana dan pemeriksaan pengadilan jika penggunaan kekerasan yang berlebihan mengakibatkan kerugian bagi warga sipil. Ketika polisi melanggar hukum, mereka menghadapi berbagai tingkat penyelidikan dan hukuman, termasuk sidang disiplin dan sidang mengenai kode etik departemen. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Lembaga Peradilan Umum bagi Polisi, proses penerapan sanksi kepada polisi yang terbukti melakukan pelanggaran telah bergeser dari pengadilan militer ke pengadilan umum.⁵⁹

KUHP dapat berlaku untuk perilaku polisi yang diyakini telah melakukan tindakan kekerasan. Penggunaan gas air mata atau kekerasan berlebihan lainnya yang tidak proporsional dengan situasi di mana korban terbunuh adalah contoh tindakan yang tidak mengikuti protokol dan tidak dapat dibenarkan.

Salah satu pasal yang mungkin dapat dikenakan adalah Pasal 360 KUHP, yang menyatakan bahwa,⁶⁰

1. Hukuman maksimal bagi seseorang yang secara tidak sengaja menyebabkan kerugian serius pada orang lain adalah lima tahun penjara atau satu tahun kurungan, tergantung pada tingkat keparahan cedera.
2. Seseorang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, kurungan paling lama enam bulan, atau denda paling banyak Rp4.500,00 jika kecerobohannya mengakibatkan orang lain menderita luka berat yang dapat menyebabkan orang tersebut sakit atau menghalangi orang tersebut untuk sementara waktu dalam menjalankan tugas dan kariernya.

Petugas kepolisian yang menggunakan gas air mata terhadap warga masyarakat yang tidak bersenjata harus diadili di pengadilan umum dengan perlindungan hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian, aparat penegak hukum diatur oleh badan peradilan umum. Berikut ini cara menangani petugas kepolisian yang melanggar aturan etika profesi:⁶¹

⁵⁹ Sabrina Hidayat et al, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Terkait Penempatan Tahanan Anggota Polri pada Rumah Tahanan Negara" (2023) 5:1 Halu Oleo Legal Research 186–200.

⁶⁰ Rifka Ramadhani Pawewang, "KARENA SALAHNYA MENYEBABKAN ORANG LUKA BERAT SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 360 KUHP"

(2021) 9:4 LEX PRIVATUM, online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33363>>.

⁶¹ Hanna Theresia Febiola Toha, "TANGGUNG JAWAB OKNUM KEPOLISIAN YANG BERTINDAK REPRESIF DALAM PENGAMANAN DEMONSTRASI ANARKIS" (2024) 13:2 LEX PRIVATUM, online: <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53921>>.

- a) Masyarakat, sesama anggota kepolisian, atau sumber lain yang dapat diidentifikasi melaporkan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.
- b) Setelah adanya laporan, bagian profesi dan pengamanan Mabes Polri melakukan penyelidikan awal. Apabila hasil pemeriksaan tersebut dianggap kurang, maka penyelidikan akan dilimpahkan ke bagian masyarakat.
- c) Selain Satuan Paminal, Satuan Reserse Kriminal juga dilibatkan dalam proses penyidikan.
- d) Jika terjadi pelanggaran kode etik, Satuan Reserse Kriminal akan tetap melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, dan bagian Paminal akan melaporkan temuannya kepada bagian Provos.
- e) Berdasarkan hasil pemeriksaan Provos dan Bareskrim, telah ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Anjum akan diberitahu dan akan diajukan usulan untuk menggelar sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Nasional (KKEP).
- f) Setelah selesainya sidang umum, Komisi Kode Etik Kepolisian Nasional menggelar sidang untuk menyikapi tindak pidana yang melibatkan kepolisian. Putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi pokok Kepolisian Negara yang merupakan aparatur negara yang wajib memberikan pelayanan dengan baik. Sebagai contoh lembaga pemerintah yang fokus pada pelayanan masyarakat, mari kita lihat Kepolisian Negara. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh Kapolri dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan standar pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk masih menjadi masalah dan kebijakan ini tidak akan menyelesaikannya begitu saja. Hal ini terkait dengan sejauh mana kebijakan dan peraturan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat dan Kepolisian Negara. Hal ini juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, sarana, dana, teknologi, dan sumber daya manusia organisasi Polri dalam melaksanakan berbagai ketentuan. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan publik.⁶²

Jika setiap anggota dinyatakan bersalah atas pelanggaran terhadap koridor hukum disipliner Polri atau Kode Etik, masalah tersebut akan diselesaikan melalui sidang disipliner atau Sidang Kode Etik Profesional, sesuai dengan PP 2/2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengadilan Investigasi dan Umum Pemeriksaan Polri tunduk pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara

⁶² Rony Makasuci, Ardiansah, & Yelia Nathassa Winstar, "PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM" (2024) 7:1 Coll Stud J 234–252.

Republik Indonesia yang membahas implementasi teknis lembaga pengadilan umum untuk anggota Polri agar bisa diikuti. Tahap ini ditujukan untuk memberikan anggota polisi kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang berlebihan dan menimbulkan korban jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa polisi bertanggungjawab atas penggunaan gas air mata pada aksi demonstrasi massa.⁶³

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pada aksi demonstrasi massa mengatur tentang strategi pendisiplinan anggota polisi yang melakukan tindakan kekerasan fisik. Sesuai dengan filosofi perlindungan hukum bagi eksistensi pengamanan polisi yang humanis, maka Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah mengalami perubahan. Di sisi lain, pengamanan yang humanis tidak melibatkan peran aktif institusi kepolisian. Perlu adanya reformasi dalam pengawasan terhadap anggota polisi, khususnya dalam hal penggunaan tindakan kepolisian, berdasarkan laporan yang menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan pengamanan polisi sebelum dan sesudah diimplementasikan di lapangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penggunaan Gas Air Mata dalam Demonstrasi Massa merupakan tanggungjawab anggota kepolisian secara pribadi. Pelaksanaan prosedur yang menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip kekuatan tindakan kepolisian

dapat ditindak melalui Sidang Disiplin Polri, Sidang Kode Etik, dan Peradilan Umum berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, ditemukan bahwa Perancis dan Selandia Baru memiliki proses pengamanan demonstrasi yang lebih baik dibanding Indonesia. Proses demonstrasi di Perancis dan Selandia Baru lebih mengutamakan keamanan dan mendengarkan suara rakyat sehingga kerusuhan dapat dihindari. Hal ini perlu dicontoh Indonesia yang merupakan negara demokrasi untuk menciptakan demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM PRESS, 2018).
- Dora Kusumastuti, S H, *Negara, HAM dan demokrasi* (Unisri Press, 2020).
- Husen, La Ode, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).
- P Sibuea, Hotma & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum* (Depok: RajaGrafindo, 2020).
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Santoso, Bambang, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2022).
- Seigel, Micol, *On the Critique of Paramilitarism* (The Global South, 2018).

⁶³ *Ibid.*



Jurnal:

Anderson CO Tsang, LF Li, & Raymond KY Tsang, "Health risks of exposure to CS gas (tear gas): an update for healthcare practitioners in Hong Kong" (2020) 26:2 Hong Kong Med J 151–3.

Rony Makasuci, Ardiansah, & Yelia Nathassa Winstar, "PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM" (2024) 7:1 Coll Stud J 234–252.

Alaidrus, Fadiyah, "Obsesi Polisi Indonesia dalam Penggunaan Gas Air Mata" (6 February 2023).

James, Fernando, "Tradisi Demo sebagai Ciri Khas Musim politik di Prancis" (19 December 2023).

Internet:

2009-perkapnomor1tahun2009.pdf, online: <https://jdih.univpancasila.ac.id/common/dokumen/2009-perkapnomor1tahun2009.pdf>.

"Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", online: <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

"Demonstrasi: Repetisi 'brutalitas polisi' dalam aksi tolak revisi UU Pilkada, mengapa terus berulang?" (8 September 2024), online: *BBC News Indones* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ldpkz9n8o>.

"Desakan Masyarakat Sipil: HENTIKAN BRUTALITAS APARAT DAN

BEBASKAN SEMUA MASSA AKSI YANG DITANGKAP SEWENANG-WENANG! | AJI - Aliansi Jurnalis Independen", online: <https://aji.or.id/informasi/desakan-masyarakat-sipil-hentikan-brutalitas-aparat-dan-bebaskan-semua-massa-aksi-yang>.

"Lubang Hitam Pelanggaran HAM: Kekerasan Polisi Terhadap Unjuk Rasa #PeringatanDarurat • Amnesty International Indonesia" (9 December 2024), online: *Amnesty Int Indones* <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat/12/2024/>.

"Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Masyarakat – PID Polda Kepri", online: <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-dan-tanggung-jawab-kepolisian-dalam-masyarakat/>.

Perpolri Nomor 7 Tahun 2022.

"PM Perancis Janjikan Pengamanan Ketat untuk Demo Sabtu" (6 December 2018), online: *VOA Indones* <https://www.voaindonesia.com/a/pm-perancis-janjikan-pengamanan-ketat-untuk-demo-sabtu/4689424.html>.

"Polisi Masuk Kampus Mahasiswa yang Ikut Demo di Semarang" (5 September 2024), online: <https://kbr.id/berita/nusantara/polisi-masuk-kampus-mahasiswa-yang-ikut-demo-di-semarang>.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003.

“Ribuan Warga Selandia Baru Geruduk Parlemen,
Protes RUU Lemahkan Maori”, online:
internasional
<<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241120082529-113-1168544/ribuan-warga-selandia-baru-geruduk-parlemen-protos-ruu-lemahkan-maori>>.

“Senjata Kimia: Pertanyaan yang Sering Diajukan
| Asosiasi Pengawasan Senjata”, online:
<https://www-armscontrol-org.translate.google/factsheets/chemical-weapons-frequently-asked-questions?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq>.

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Di Muka Umum. Pasal 7*, online:
<<https://bphn.go.id/data/documents/98uu009.pdf>>.

